



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
Deputi Bidang Perekonomian
Sekretariat Kabinet



SEKRETARIAT
KABINET

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

LKj ini disusun untuk menyampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2022 beserta realisasinya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2023

Asisten Deputi Bidang Pengembangan
Usaha dan Wilayah



Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKj Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban kinerja selama periode tahun anggaran 2022 kepada seluruh *stakeholder* dan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara umum LKj Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah berisi tentang pencapaian unit kerja selama tahun 2022 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yaitu pengukuran kinerja yang mengacu pada tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah berdasarkan Perseskab No 1 Tahun 2020.

Pada Tahun 2022, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menghasilkan 109 rancangan rekomendasi atau 175,80% dari target *output* yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebanyak 62 rancangan. Hasil rancangan rekomendasi tersebut terdiri dari 52 rancangan rekomendasi atas rencana dan program pemerintah, 22 rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, 22 rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 13 rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sedangkan, *outcome* yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Wilayah yaitu sebanyak 104 rekomendasi atau sebesar 95,41% dari *output* yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Hasil rancangan rekomendasi tersebut terdiri dari 47 rancangan rekomendasi atas rencana dan program pemerintahan, 22 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 22 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 13 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Dari segi penggunaan sumber daya, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mendapatkan pagu sebesar Rp900.000.000 pada tahun 2022. Realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp899.584.742 atau sebesar 99,95% dengan sisa anggaran Rp415.258.

Dalam pelaksanaan pencapaian *output* dan *outcome* Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terdapat kendala yang dihadapi diantaranya yaitu belum usainya pandemi Covid-19 yang setidaknya masih berpengaruh terhadap perencanaan, pola kegiatan dan cara berkomunikasi dengan stakeholder terkait, serta adanya kebijakan terkait pencadangan anggaran di triwulan II tahun 2022, yang meskipun telah dilakukan pembukaan

pencadangan pada triwulan II tahun 2022, hal tersebut mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Selain itu juga terdapat kendala mengenai keterbatasan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), serta terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terus berupaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian dengan membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif serta mengimplementasi manajemen dan optimalisasi penggunaan anggaran serta manajemen SDM dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	8
C. Struktur Organisasi.....	11
D. Potensi dan Permasalahan Strategis	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis	18
B. Rencana Kerja	18
C. Indikator Kinerja Utama.....	18
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	25
B. Akuntabilitas Keuangan.....	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
LAMPIRAN	7
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja	59
Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja.....	59
Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran.....	59
Lampiran 4: Checklist Review.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pejabat/Pegawai pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.....
Tabel 2.1. Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2020-2024.....
Tabel 2.2. Tabel Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2022.....
Tabel 2.3 Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Periode Tahun 2022
Tabel 3.1 Capaian <i>Output</i> Tahun 2022
Tabel 3.2 Perbandingan Persentase Capaian <i>Output</i> Total/Target Tahun 2021-Tahun 2022.....
Tabel 3.3. Rentang Jumlah Revisi Indeks
Tabel 3.4. Kategorisasi Capaian
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2022
Tabel 3.6. Realisasi <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Periode Tahun 2022
Tabel 3.7. Monitoring Capaian <i>Output</i>
Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2021.....
Gambar 1.3. Layanan yang dapat diakses melalui jaringan VPN Sekretariat Kabinet
Gambar 1.4. Perubahan Posisi Tempat Duduk dalam rangka Menjalankan Prokes di Kantor ..
Gambar 1.5. Sistem Informasi Persuratan Terpadu.....
Gambar 1.6. Presensi Online.....
Gambar 1.7. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam SIKT
Gambar 3.1 Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet
Gambar 3.2. Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahkan Presiden.....
Gambar 3.3 Sistem Informasi Persuratan Terpadu.....

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja
Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja
Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran
Lampiran 4: Checklist Review oleh FO.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (LKj). Laporan Keuangan berguna untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Sedangkan LKj merupakan informasi tambahan yang penting untuk mengungkapkan prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. LKj disusun dalam bentuk ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja. LKj menyajikan penjelasan atas evaluasi dan analisis ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian sasaran strategis yang berorientasi *outcome*, identifikasi kendala/hambatan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja guna pengendalian dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijelaskan, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta *review* dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014, dengan membuat laporan akhir kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2022.

B. Gambaran Organisasi

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terdiri dari 3 (tiga) Unit Eselon III, yang masing masing Eselon III terdiri dari 2 (dua) Eselon IV, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a. Subbidang Koperasi; dan
 - b. Subbidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik;:
 - a. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
 - b. Subbidang Sistem Logistik.
3. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang:
 - a. Subbidang Pertanahan; dan
 - b. Subbidang Tata Ruang.

Pejabat/pegawai pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah saat ini berjumlah 15 (lima belas) personil, dengan 14 (empat belas) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang Pegawai tidak Tetap (PTT). Adapun latar belakang pendidikan personil tersebut sebagaimana dituangkan dalam data pegawai pada tabel berikut:


Tabel 1.1
Data Pejabat/Pegawai pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Pangkat Gol.	Jmlh	Jabatan Nama Jabatan	Jmlh	Pendidikan Tingkat				Jmlh	Jenis Kelamin Jenis		
				S3	S2	S1	SLTA		P	L	Jmlh
IV/c	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	1			-	-	-	-	0	-	-	0
IV/a	2	Kepala Bidang	3	-	1	2	-	3	-	3	3
III/d	0			-	-	-	-	0	-	-	0
IV/a	1			-	1	-	-	1	-	1	1
III/d	2	Kepala Subbidang	5	-	2	-	-	2	1	1	2
III/c	2			-	-	2	-	2	1	1	2
III/b	1	Analisis	1	-	-	1	-	1	-	1	1
III/a	4		4	-	1	3	-	4	2	2	4
Jmlh	14		14	0	6	8	0	14	4	10	14
	1	PTT	1	-	-	1	-	1	-	1	1
Jmlh	15		15	0	6	9	0	15	4	11	15


Lebih lanjut gambaran pejabat/pegawai Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, dan jenis kelamin dalam gambar berikut:

Gambar 1.1

Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin



Gambar 1.2.
Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2022



C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan

handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi organisasi yang strategis dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet;
- c. Formasi jabatan yang telah terisi lengkap untuk jabatan Eselon II dan Eselon III;
- d. Terdapat 5 orang Kepala Subbidang (Eselon IV) yang mengisi kebutuhan total sebanyak 6 formasi jabatan Kepala Subbidang;
- e. Terdapat 5 orang staf analis yang membantu pelaksanaan tugas di masing-masing Subbidang

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah perlu mewaspadaikan kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Sistem Informasi yang tersedia tidak terbaharui secara maksimal sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan;
- b. Belum terpenuhinya kebutuhan Kepala Subbidang. Dari 6 (enam) formasi jabatan Kepala Subbidang pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, baru terisi 5 (lima);
- c. Belum terpenuhinya kebutuhan analis. Dari 12 (dua belas) formasi jabatan analis pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, baru terisi 5 (lima);
- d. Sarana dan prasarana yang belum memadai antara lain sarana prasarana seperti telepon, fax, printer warna, serta *scanner*

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

- a. Terdapat kebijakan Presiden berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah yang memaksimalkan peran organisasi Sekretariat Kabinet dalam setiap pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di

- tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
- b. Dukungan Pimpinan Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet dalam memberdayakan peran lembaga Sekretariat Kabinet;
 - c. Kepercayaan yang diberikan Kementerian dan Lembaga atas keterlibatan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah di setiap penanganan masalah kebijakan dapat:
 - 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguasaan masalah kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah; dan
 - 2) Meningkatkan peran dan eksistensi Sekretariat Kabinet dalam keterlibatan penanganan masalah-masalah kebijakan.
 - d. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Dalam Perpres tersebut diatur bahwa setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis, dan/atau lintas sektoral wajib mendapatkan Persetujuan Presiden dengan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan disampaikan melalui Sekretariat Kabinet. Hal ini semakin memperkuat peran organisasi Sekretariat Kabinet dalam rangka membantu Presiden dalam menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional.

4. Tantangan Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang yang ada, juga terdapat tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:

- a. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020;
- b. Dinamika rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;
- c. Tugas dan fungsi yang beririsan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden di bawah Lembaga Kepresidenan;
- d. Pandemi Covid-19 sehingga terdapat pembatasan mobilitas manusia; dan
- e. Kebijakan nasional terkait *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerapkan strategi untuk mendukung

tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:


1. Mengoptimalkan kualitas/kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Eselon IV dan Analis melalui *capacity building* dan penambahan sumber daya manusia sesuai kebijakan yang berlaku di Sekretariat Kabinet;
2. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi;
3. Meningkatkan kualitas dari rekomendasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengingat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi beririsan dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden; dan
4. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan komunikasi internal di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah serta melakukan evaluasi secara berkala terkait pengembangan sistem tersebut agar lebih bermanfaat bagi pengguna di lingkungan Sekretariat Kabinet.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi baru yaitu penanganan RPermen/RPerka yang membutuhkan persetujuan Presiden.

Selain itu, dalam rangka beradaptasi dengan kondisi Covid-19, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain melalui:

1. Mengoptimalkan jaringan VPN Sekretariat Kabinet sehingga seluruh aplikasi yang semula hanya dapat diakses melalui jaringan internal kantor, saat ini dapat diakses secara daring;

Gambar 1.3

Layanan yang dapat diakses melalui jaringan VPN Sekretariat Kabinet



2. Pelaksanaan *Working from Home* (WFH) pada semester pertama 2022 guna membatasi mobilitas dan mengurangi kapasitas orang yang bekerja di kantor. Pengaturan jadwal dan perubahan posisi (layout) tempat duduk bertujuan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) yaitu menjaga jarak di kantor. Pelaksanaan WFH dimungkinkan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT). Namun pada semester kedua 2022 diambil kebijakan *Working from Office* (WFO) 100%.



Gambar 1.4.


Perubahan Posisi Tempat Duduk dalam rangka Menjalankan Prokes di Kantor

No.Surat	Dari	Perihal	Tanggal
M.0498/Adm/12/2022	Deputi Bidang Administrasi	Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 61 Tahun 2022	23 Des 2022 14:28
M.0497/Adm/12/2022	Deputi Bidang Administrasi	Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2022	23 Des 2022 10:50
M.0496/Adm/12/2022	Deputi Bidang Administrasi	Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Booster Kedua di Lingkungan Lembaga Kepresidenan	23 Des 2022 10:45
S-478/BC.07/2022	Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan RI	Laporan Pelaksanaan Piloting Single Submission (SSm) Pengangkutan Udara di Bandara Juanda	23 Des 2022 09:22
M.0645/Ekon/12/2022	Deputi Bidang Perekonomian	Penunjukan Pelaksana Harian Deputi Bidang Perekonomian	22 Des 2022 15:58
M.0838/Ekon-4/12/2022	Asisten Deputi Bidang Pertanian Ketahanan Pangan dan Inovasi	Penyampaian Dokumen Penilaian Mandiri atas Penanganan Risiko Tahun 2022 dan Pemutakhiran Register Risiko, Rencana Penanganan Risiko, dan Peta Risiko Tahun 2023 di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	22 Des 2022 14:38
B-672/D.11/HK.01.01/XII/2022	Asdep Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM	Undangan Rapat pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022	22 Des 2022 13:37
M.0495/Adm/12/2022	Deputi Bidang Administrasi	Evaluasi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Kabinet Periode Januari s.d. Desember 2022	22 Des 2022 11:07
PPE.IJUM.01.01-3002	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan - Kementerian Hukum dan HAM	Undangan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	21 Des 2022 16:09

Gambar 1.5.

Sistem Informasi Persuratan Terpadu

3. Pengukuran Kinerja juga dapat dilakukan secara daring.



Gambar 1.6.
Presensi Online

D. Monitoring Atas Capaian Kinerja

Untuk dapat menilai efektivitas dan efisiensi dari kinerja suatu unit diperlukan metode pengukuran capaian yang memastikan agar kinerja selalu terukur dan terarah. Metode pengukuran capaian yang digunakan adalah pemantauan capaian kinerja periode triwulanan melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang telah dibangun oleh Pusdatin Sekretariat Kabinet (<https://sikt.intranet/>) yang dikembangkan menjadi (<https://sikt2.intranet/>).

Gambar 1.7.
Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam SIKT

DASHBOARD						
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah					Tahun 2022	
31 Januari 2022 - Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Danil Anif Iskandar, S.H., LL.M.						
SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan	Outcome: 89,60% Output: 200%	Outcome: 90,32% Output: 178,57%	Outcome: 93,18% Output: 204,55%	Outcome: 97,18% Output: 179,31%	
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107,53% Output: 300%	Outcome: 107,53% Output: 225%	Outcome: 107,53% Output: 233,33%	Outcome: 107,53% Output: 244,44%	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 107,53% Output: 133,33%	Outcome: 107,53% Output: 130%	Outcome: 107,53% Output: 112,50%	Outcome: 107,53% Output: 129,41%	
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan	Outcome: Output:	Outcome: 76,90% Output: 350%	Outcome: 107,53% Output: 150%	Outcome: 107,53% Output: 185,71%	
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	
	Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Outcome: 666,67% Output: 65,57%	Outcome: 200% Output: 85,47%	Outcome: 142,86% Output: 83,62%	Outcome: 111,11% Output: 111,06%	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Terkait Perencanaan Kinerja untuk tahun 2022, Sasaran Kinerja serta Kegiatan dan *Output* ditentukan berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020.

1. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Sekretariat Kabinet. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam Renstra 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu presiden dan wakil presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan	1. Peningkatan kualitas rekomendasi Kebijakan pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah 2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan usaha dan wilayah	1. Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang Berkualitas 2. Terwujudnya Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang Berkualitas 3. Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif

Uraian di atas, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet memiliki sasaran strategis berupa:

- a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, dengan pemberian saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:
 - 1) Rekomendasi kebijakan dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - 2) Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga;
- b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, dengan pemberian saran rekomendasi kepada pimpinan yang berupa:
 - 1) Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan
 - 2) Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
- c. Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif, dengan indikator kinerja berupa:

- 1) Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dengan target 5-8 kali revisi.
- 2) Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dengan target 90 persen.

2. Kegiatan dan *Output*

Sasaran pada tahun 2022, dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 4 (empat) jenis *output*. Dalam hal ini, dapat dijelaskan juga bahwa 4 (empat) *output* yang dihasilkan dimaksud merupakan pengejawantahan dari 6 (enam) tugas dan fungsi (tusi) yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- a. rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang merupakan pelaksanaan dari tusi 1 (pengkajian dan pemberian rekomendasi); tusi 5 (penyerapan dan pengamatan); dan tusi 6 (penyiapan analisis dan materi bahan sidang kabinet);
- b. rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang merupakan pelaksanaan tusi 4 (pemberian rekomendasi atas penyusunan RPermen/RPerka);
- c. rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang merupakan pelaksanaan tusi 2 (penyelesaian masalah/*debottlenecking*).
- d. rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang merupakan pelaksanaan tusi 3 (pemantauan dan evaluasi).

B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu jangka panjang, PK yang capaiannya digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolak

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Adapun penetapan PK dan IKU Tahun 2022 pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah ditetapkan dan ditandatangani pada awal tahun 2022.

Penetapan PK dan IKU tersebut pada prinsipnya mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020-2024, yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi dibawahnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah pada tahun 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.
Tabel Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2022

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan	93 Persen
	2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
	2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan	93 Persen
3. Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif	1. Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	B (5-8 kali revisi)
	2. Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	90 Persen

Makna “disetujui” dalam rumusan IKU periode tahun 2022 tersebut diartikan

bahwa, rekomendasi tersebut disetujui untuk disampaikan pada level yang lebih tinggi lagi untuk kemudian digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh Presiden atau disetujui untuk disampaikan kepada Kementerian/Lembaga lainnya. Secara lebih detail, beberapa gambaran pengertian “disetujui” pada tiap-tiap *output* antara lain:

- 1) Untuk rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden dikatakan disetujui, apabila bahan/data dukung dan rekomendasi dalam memorandum/*Briefing Sheet* dan butir wicara dikatakan disetujui apabila:
 - a) rekomendasi yang disampaikan Asdep kepada Deputy Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputy Bidang Perekonomian;
 - b) mendapatkan disposisi atau arahan dari Sekretaris Kabinet, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan rekomendasi yang berkualitas dan menjadi bahan/data dukung bagi Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Sekretaris Kabinet;
 - c) digunakan sebagai bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;
 - d) digunakan sebagai bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press release*;
 - e) bahan untuk mengusulkan dan/atau menyelenggarakan sidang kabinet;
 - f) bahan pertimbangan kehadiran/ketidakhadiran Presiden dalam suatu acara/kegiatan yang telah disetujui dan akan dilaksanakan oleh Presiden.
 - g) terdapat pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat; dan
 - h) terdapat laporan keikutsertaan dalam pembahasan dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
- 2) Untuk rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga dikatakan disetujui, meliputi:

- a) tanggapan atas pembahasan RPermen/Rperka yang disampaikan melalui surat kepada pemohon; dan
 - b) tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi dari Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet.
- 3) Untuk rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dikatakan disetujui, apabila digunakan meliputi:
- a) rekomendasi alternatif kebijakan dalam penyelesaian hambatan dalam kebijakan dan program pemerintah disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian hambatan; dan
 - b) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Presiden untuk dapat menjadi pertimbangan dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - c) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan digunakan dalam rapat dan/atau pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan pendapat atau pandangan atas suatu hambatan kebijakan dan program pemerintah.
- 4) Untuk rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dikatakan disetujui apabila digunakan meliputi:
- a) rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan; dan
 - b) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Presiden untuk dapat menjadi pertimbangan dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - c) rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan digunakan dalam rapat dan/atau pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan pendapat atau pandangan atas perkembangan kebijakan dan program pemerintah.

Adapun Penghitungan capaian indikator Sasaran 1 dan 2 adalah, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInpres/Rekomendasi yang disetujui Seskab}}{\text{Jumlah Saran Kebijakan/RPerpres, RKeppres, dan RInpres/Rancangan Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, untuk penghitungan capaian indikator Sasaran 3, sebagai berikut:

- 1) Untuk revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, yaitu:

- Rentang jumlah revisi indeks interpretasi:
- 0-4 A Sangat Baik
 - 5-8 B Baik
 - 9-12 C Cukup
 - >12 D Kurang

Semakin sedikit revisi yang diajukan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan asisten deputi. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB dan KPA Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan APBNP.

- 2) Untuk penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

$$(\text{Jumlah realisasi anggaran/Total anggaran}) \times 100\%$$

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan belanja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. Target penyerapan anggaran pertriwulan berdasarkan PerDJPb Nomor Per 5/PB/2022 Pasal 9 ayat 3 belanja barang : 15%, 50%, 70%, 90% (untuk belanja barang pada seluruh unit kerja). Tujuannya dari hal tersebut adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai
PK Periode Tahun 2022

Kode Akun	Kegiatan	Pagu Anggaran
6403	Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp520.262.000
6404	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp379.738.000
Jumlah		Rp900.000.000

Sumber : Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Periode Tahun 2022 yang telah Ditandatangani dan Dokumen Revisi Anggaran Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Seperti pada penjelasan bab sebelumnya, bahwa selama tahun 2022 untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, telah ditetapkan 6 jenis *output* untuk periode dimaksud. Penetapan jenis *output* ini mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. Kompleksitas dinamika yang terjadi dan besarnya tuntutan *stakeholders* terhadap Sekretariat Kabinet, menjadikan unit kerja di bawahnya perlu memberikan kinerja maksimal dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk pelaksanaan kebijakan, persetujuan izin prakarsa dan materi Sidang Kabinet.

Pada prinsipnya LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas PK dan IKU yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon II, maka pertanggungjawaban yang dilakukan ini merujuk pada dokumen PK dan IKU yang dimiliki.

A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Pada periode Tahun 2022 Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menghasilkan 109 rekomendasi (*output*). Jumlah ini jauh mencapai target *output* yang ditetapkan dalam perencanaan anggaran periode Tahun 2022 yang sebesar 62 rekomendasi. Dengan demikian persentase realisasi *output* tahun 2022 mencapai 175,80%, dengan rincian per jenis *output* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian *Output* Tahun 2022

<i>Jenis Output</i>	Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	[(3)/(2)]*100%
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	29	52	179%

Rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	9	22	244%
Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	17	22	129%
Rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	7	13	186%
Jumlah	62	109	175,80%

Seluruh rancangan rekomendasi yang dihasilkan sepanjang periode tahun 2022 oleh unit kerja ini berjumlah 109 rancangan rekomendasi atau 175,80% dari jumlah *output* yang ditargetkan dalam rencana anggaran dan biaya (RAB) periode tahun 2022, yaitu 62 rancangan rekomendasi. Selanjutnya terkait realisasi sasaran 3 (pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan) yaitu Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah melampaui target sebesar 3 kali revisi, dan untuk persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah sebesar 99,95%. Secara keseluruhan, realisasi *output* melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022.

A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Gambaran perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya terkait capaian (*output*), yaitu tahun 2021, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian (*output*) dilihat dari jumlah capaiannya, sementara jika dilihat dari persentase capaiannya terjadi penurunan. Target tahun 2021 sejumlah 45 *output* dengan realisasi sejumlah 97 *output* (215%) dengan anggaran sebesar Rp618.764.000. Sementara target tahun 2022 sejumlah 62 *output* dengan realisasi sejumlah 109 *output* (175,80%) dengan anggaran sebesar Rp900.000.000.

Untuk menggambarkan capaian kinerja secara mendalam, maka selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit kerja juga dapat dibandingkan secara series yaitu membandingkannya dengan tahun tahun sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan perbandingan dimaksud pada tahun 2021 dengan Tahun 2022:

Tabel 3.2
Perbandingan Persentase Capaian *Output* Total/Target
Tahun 2021- Tahun 2022

SASARAN	OUTPUT	2021		Persentase Capaian	2022		Persentase Capaian
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	11	25	227%	29	52	179%
	Rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	8	37	462%	9	22	244%
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usahadan Wilayah	Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	20	23	115%	17	22	129%
	Rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	6	12	200%	7	13	186%
Jumlah		45	97	215,55%	62	109	175,80%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada perbandingan target, terdapat peningkatan target sebesar 37,77%, dari 45 *output* pada periode 2021 menjadi 62 *output* pada tahun 2022. Peningkatan target tersebut didasarkan pada penyesuaian anggaran dan relokasi disebabkan penanganan pandemi Covid-19 dengan tetap mempertimbangan standar deviasi

pencapaian suatu target.

2. Sementara untuk perbandingan realisasi *output*, terdapat peningkatan realisasi sebesar 12,37% dari 97 pada periode 2021 menjadi 109 pada tahun 2022.
3. Untuk perbandingan persentase capaian *output* secara total dibandingkan dengan target, persentase capaian di tahun 2022 yaitu sebesar 175,80%, sedikit lebih rendah dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 215,55%. Dengan capaian tersebut, kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah cukup ideal dan cukup baik.

Lebih lanjut, untuk mengukur capaian kinerja Sasaran Program/Kegiatan, yakni “terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif” menggunakan 2 (dua) IKU, yang dihitung berdasarkan indeks revisi program dan anggaran, dan penyerapan anggaran. Indeks revisi program anggaran mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, dimana semakin sedikit revisi yang diajukan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB dan KPA Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan APBNP.

Tabel 3.3
Rentang Jumlah Revisi Indeks

No	Rentang	Interpretasi
1.	A (0-4)	Sangat Baik
2.	B (5-8)	Baik
3.	C (9-12)	Cukup
4.	D (>12)	Kurang

Adapun capaian indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yaitu A (3 kali revisi) atau sangat baik, melampaui target yang ditentukan yaitu B (8 kali revisi).

Sementara itu terkait penyerapan anggaran adalah merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. Indikator ini memastikan pelaksanaan kegiatan

dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan PerDJPB Nomor 5/PB/2022 Pasal 9 ayat 3 persentase target serapan per triwulan sebesar 15%, 50%, 70% dan 90%.

Adapun persentase serapan anggaran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang tercapai pada tahun 2022 yaitu sebesar 9,83% untuk triwulan I; 32,99% untuk triwulan II; 58,53% untuk triwulan III; 99,95% untuk triwulan IV. Dengan capaian tersebut, kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah cukup ideal dan cukup baik.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tahun 2022 diukur dengan menggunakan capaian 6 (enam) indikator sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) range tingkatan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategorisasi Capaian

No	Range	Kategori Capaian
1.	>100%	Memuaskan
2.	85% - 100%	Sangat Baik
3.	70% - <85%	Baik
4.	55% - >70%	Kurang Baik
5.	<55%	Buruk

Dengan demikian capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tahun 2022 secara umum dapat dikategorikan memuaskan dengan detail capaian per indikator sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2022

Indikator Sasaran	Target	Output	Outcome	% Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin	93%	52	47	90%	96,77%	Sangat Baik

dan/atau dihadiri oleh Presiden						
Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	93%	22	22	100%	107,52%	Memuaskan
Persentase rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	93%	22	22	100%	107,52%	Memuaskan
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	93%	13	13	100%	107,52%	Memuaskan
Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	B (5-8 kali revisi)	-	-	3		Sangat Baik
Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	90%	-	-	99,95%	111,05%	Memuaskan

A.3. Analisis Peningkatan Capaian Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tahun 2022 juga diukur dengan membandingkan jumlah *output* (jumlah rekomendasi yang dihasilkan) dengan jumlah *outcome* (rekomendasi yang disetujui) selama tahun 2022. Adapun jumlah perbandingan *output* dan *outcome* yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi *Output* dan *Outcome* Periode Tahun 2022

Indikator	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	Persentase Capaian Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	52	47	90%
Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	22	22	100%
Persentase rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	22	22	100%
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah	13	13	100%
Jumlah	109	104	95,41%

Berdasarkan tabel 3.2, 3.3, dan 3.4, selama tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menghasilkan sebanyak 109 rancangan rekomendasi atau 175,80% dari target *output* yang ditetapkan pada tahun 2021.

Rancangan tersebut terdiri dari 52 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 22 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, 22 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 13 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usahadan Wilayah, melakukan:

1. Monitoring Atas Capaian *Output* dan *Outcome* (IKK) Secara Bulanan

Monitoring atas capaian *output* dan *outcome* melalui monitoring atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan/IKK perbulan dimaksudkan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2022. Monitoring capaian kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dengan menetapkan target awal indikator kinerja

selama setahun dan target awal *output* setahun yang dibagi ke dalam target *output* bulanan.

Tabel 3.7
Monitoring Capaian Output

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (SK) KRD RO INDIKATOR RO KEMERDEKAAN	TAHUN 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-											
	VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemusatan rekomendasi kebijakan di Bidang Perencanaan														
Terselenggaranya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perencanaan														
Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah														
Rekomendasi kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	10	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	2	3	3	1	2	2	1	2	3
CAPAIAN RO 1 ABP 6403			-	1	2	6	20	8	4	1	6	3	2	4
Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	10	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	2	3	1	2	2	1	2	3	1
CAPAIAN INDIKATOR RO 1 ABP 6403			-	1	2	6	20	8	4	1	6	9	2	4
Jumlah rekomendasi atau rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	10	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	2	1	1	1	1	-	2	1	1
CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 1 ABP 6403 (IRO_1)			-	1	1	3	1	5	3	1	5	5	-	1
Jumlah Rekomendasi atau rencana kebijakan Kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	10	Rekomendasi Kebijakan	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	2	-
CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 1 ABP 6403 (IRO_2)			-	-	1	3	19	3	1	-	1	4	2	3
Pengumpulan Data	15	Laporan	4	4	5	6	1	8	4	10	10	5	8	9
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 1 ABP 6403			8	3	2	8	3	2	2	9	2	11		
Analisa penyusunan rekomendasi	24	Laporan	2	8	3	2	5	8	1	1	2	5	3	8

2. Implementasi Dokumen Kinerja

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian *output* yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, unit Eselon II pada awal tahun 2022 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah *output* sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi tahun 2022. Masing-masing individu baik Pejabat maupun Pegawai di lingkungan unit Eselon II juga menyusun SKP masing-masing untuk dapat dilakukan penilaian pada akhir periode penilaian sesuai PK yang disusun.

A.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki fungsi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tahun 2022.

1. Manajemen dan Optimalisasi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan pagu definitif TA 2022, anggaran Asdep Pengembangan

Usaha dan Wilayah adalah sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp899.584.742 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 99,95%.

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Periode Tahun 2022

Periode/ Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi	Capaian Kinerja
2021	Rp618.764.000	Rp618.065.523	99,89%	97 Rancangan Rekomendasi (215,55%)
2022	Rp900.000.000	Rp899.584.742	99,95%	109 Rancangan Rekomendasi (175,80%)

Pada tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran pada tahun 2021, maka upaya pencapaian kinerja tahun 2022 dapat dinilai efektif. Hal tersebut mengingat, adanya kebijakan terkait pencadangan anggaran di triwulan II tahun 2022, yang meskipun telah dilakukan pembukaan pencadangan pada triwulan III tahun 2022, hal tersebut mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Manajemen SDM dan Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tercapainya target serta adanya peningkatan kinerja adalah buah dari manajemen SDM yang baik. Kami menyadari masih terdapat hal-hal yang menjadi kunci sehingga harus dijaga kedepannya guna mencapai target dan meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah antara lain sebagai berikut:

a. Koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholders lain di luar pemerintahan.

Peningkatan pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan melakukan monitoring atas rekomendasi yang disampaikan kepada K/L yang dapat diakses melalui Portal Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet.

Gambar 3.1
Sistem Informasi Surat Sekretaris Kabinet

No	No Surat	Perihal	Revisi	Status	Tindak Lanjut
1	B.022/Sekretaris/Kabin/12020 26-11-2020	Penyerahan Laporan Program Gasdihala	Menyerahkan 01 Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden RI	Tidak Proses	Komunikasi Publikasi/PR: Menyerahkan surat Sekretaris Kabinet Nomor B.022/Sekretaris/Kabin/12020 tanggal 26 November 2020 perihal Penyerahan Laporan Program Gasdihala dengan mengaitkan surat pada tanggal 7 Januari 2021 yang menyatakan mengenai anggaran gas 2021-2024 untuk Gasdihala dan dengan ini Direktur Jenderal Keskamtan telah ditandatangani dan ditanda-tangani oleh Kepala Lihat logam 2021-01-18
2	B.031/Sekretaris/Kabin/12020 26-11-2020	Penyerahan Laporan Program Gasdihala	Menyerahkan 02 Presiden Republik Indonesia	Belum ada TL	
3	B.024/Sekretaris/Kabin/12020 16-11-2020	Update Kebutuhan Pencapaian Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat	Menyerahkan Koordinator Bidang Pemerintahan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 01 Menyerahkan Dalam Rangka, Menteri Keuangan, Menteri Kelangkaan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelangkaan Sumber Daya Perikanan, Menteri Kelangkaan Perikanan, Menteri Pertambangan, Mineral dan Energi	Tidak Proses	perencanaan dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Lihat logam 2021-01-14
4	B.024/Sekretaris/Kabin/12020 13-11-2020	Tindak Lanjut Proyek Peningkatan 70 Tahun 2019 dan Rencana Kerja RI Tahun 2021 Yang Berkaitan Dengan RKP Tahun 2021	Menyerahkan Koordinator Bidang Pemerintahan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Kelangkaan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelangkaan Perikanan, Menteri Pertambangan, Mineral dan Energi 01 Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Pemerintahan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan	Tidak Proses	Tidak dilaksanakan oleh Kepala Jalan melalui Rapat Koordinasi, Tema Rapat Koordinasi Peningkatan 70 Tahun 2019 Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Lihat logam 2021-01-27

b. Koordinasi dan kerjasama dengan unit lain di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Koordinasi secara internal memegang peran penting untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Terutama terkait penyiapan Bahan Sidang Kabinet/Rapat Internal/Rapat Terbatas serta menindaklanjuti Arahan Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Internal/Rapat Terbatas/Kunjungan Presiden. Arahan Presiden tersebut juga dikelola melalui Portal Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden.


Gambar 3.2
Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden

No.	TEMPAT/WAKTU	POKOK BAHASAN	DEP. UTAMA	DEP. PENDUKUNG	JML KEGIATAN	JML LAPORAN
1	Istana Negara, Jakarta Pusat PERTEMUAN LAINNYA 05 Januari 2021	Penyerahan Serpihak Tanah untuk Rakyat Se-Indonesia	Deputi Ekon		0	0
2	Istana Merdeka-Jakarta RAPAT TERBATAS 23 November 2020	Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional	Deputi Ekon		0	0

c. Koordinasi Internal.

Koordinasi berjenjang harus ditinjau ulang efektivitas dan efisiensinya mengingat alur pekerjaan menjadi simultan. Namun koordinasi berjenjang masih dibutuhkan mengingat tanggung jawab atas rekomendasi yang diberikan juga disesuaikan dengan jabatan. Untuk menjembatani hal tersebut, serta dalam rangka mempermudah pelaksanaan kerja secara *remote* di tengah pandemi (WFH). Pelaksanaan koordinasi secara berjenjang dilakukan melalui Sistem Informasi Persuratan Terpadu. Selain itu, juga dilakukan juga melalui adanya *WhatsApp group* dan *e-mail* untuk dapat melakukan pekerjaan secara paralel.

Gambar 3.3
Sistem Informasi Persuratan Terpadu



No.Surat	Dari	Perihal	Tanggal
H.0081/Ekon-4/01/2021	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Penyempalan Dokumen Penilaian SKP Tahun 2020, Penetapan SKP Tahun 2021 dan Penetapan PK Tahun 2021	02 Feb 2021 16:22
H.0023/Adm-4/01/2021	Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	Perubahan Mekanisme Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Kabinet	02 Feb 2021 10:24
H.0037/Polhukam-3/01/2021	Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	Undanguan Mengikuti Working-Level Seminar bertema "Legal System and Legislative Process"	02 Feb 2021 10:23
H.0086/Ekon-4/01/2021	Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	Penyempalan Hasil Rapat Cascading Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Eselon III s.d. Staf pada Kedeputan Substansi dan Bidang Fasilitas Operasional	02 Feb 2021 10:16
H.0085/Ekon-4/01/2021	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Penyempalan Hasil Rapat Cascading Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Eselon III s.d. Staf pada Kedeputan Substansi dan Bidang Fasilitas Operasional	22 Jan 2021 13:29
H.0024/Adm/01/2021	Asisten Deputi Bidang	Penyempalan Informasi Keterlambatan Penilaian	20 Jan 2021 11:37

A. 5. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian diwujudkan melalui kegiatan dengan *output* pada tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.
2. Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang meliputi pembahasan dan pengkajian terhadap kebijakan dan program dari Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tersebut serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan, untuk dimintakan persetujuannya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet.
3. Rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang meliputi pengkajian, pembahasan, dan debottlenecking

atas rencana kebijakan dan program Kementerian/Lembaga.

4. Rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi monitoring, evaluasi, pemantauan terhadap perkembangan situasi dan kondisi terkini di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.

Rekomendasi kebijakan di atas disetujui dan dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan stakeholders lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan yang disetujui, yang diukur dari disposisi Sekretaris Kabinet untuk disiapkan surat kepada Presiden, K/L atau Stakeholders lainnya. Adapun contoh rancangan rekomendasi kebijakan disetujui oleh pimpinan adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas pertimbangan Menteri Pertanian terhadap rencana pengintegrasian kelembagaan karantina.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, Pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga terkait telah menyelenggarakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rapat tersebut menyepakati untuk segera dilakukan percepatan penyelesaian regulasi yang diperlukan untuk pengintegrasian kelembagaan karantina.

Berkaitan dengan hal tersebut Menteri Pertanian kepada Presiden melalui Surat Nomor: 166/HK.110/M/7/2022 tanggal 18 Juli 2022 menyampaikan usulan yang intinya agar Badan Karantina Pertanian tetap berada di Kementerian Pertanian. Usulan tersebut disampaikan dengan pertimbangan:

- a. Badan Karantina Pertanian memiliki tugas percepatan ekspor 3 (tiga) kali lipat yang harus mengoordinasikan komoditas ekspor pertanian dengan pelaku ekspor secara intensif.
- b. Balai-balai sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Badan Karantina Pertanian akan memperkuat pengawalan produksi pangan dalam menghadapi krisis pangan global.
- c. Dalam waktu yang tinggal 20 (dua puluh) bulan pemerintahan Presiden, sangat tidak efektif jika perubahan menjadi Badan Karantina Nasional diwujudkan, karena penyesuaian-penyesuaian baru yang harus dilakukan.

Terkait usulan Menteri Pertanian tersebut Sekretariat Kabinet berpandangan bahwa:

- a. Pengintegrasian kelembagaan karantina merupakan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang intinya mengatur bahwa penyelenggaraan karantina diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam bentuk satu badan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Selanjutnya dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 diatur pula bahwa peraturan pelaksana UU Nomor 21 Tahun 2019 ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan (seharusnya selesai pada Oktober 2021).
- c. Pengintegrasian kelembagaan karantina juga merupakan salah satu *output* dalam aksi pemangkasan birokrasi dan layanan jasa kepelabuhanan yang ditetapkan Tim Nasional Stranas Pencegahan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi karantina yang saat ini sulit dilakukan karena kewenangan terkait kekarantinaan tersebar di 3 kementerian yang berbeda (Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
- d. Rencana pengintegrasian kelembagaan karantina sedang dikoordinasikan pembahasannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan terakhir telah diselenggarakan rapat koordinasi tingkat menteri pada tanggal 5 Juli 2022.

Berkaitan dengan rencana pengintegrasian kelembagaan karantina Sekretaris Kabinet berpendapat:


- a. Mempertimbangkan bahwa pengintegrasian kelembagaan karantina merupakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2019, dan seharusnya prosesnya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2021, maka pengintegrasian kelembagaan karantina tersebut justru perlu dipercepat penyelesaiannya.
- b. Selain melaksanakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2019, mengoptimalkan fungsi karantina, dan menyederhanakan proses bisnis terkait penyelenggaraan kekarantinaan di kawasan pelabuhan, percepatan pengintegrasian kelembagaan karantina juga diperlukan

agar proses pengintegrasian kelembagaan karantina tersebut tidak menjadi beban bagi pemerintah berikutnya.

- c. Mempertimbangkan bahwa pengintegrasian kelembagaan karantina tersebut terkait dengan kewenangan yang saat ini tersebar di 3 (tiga) kementerian yang berbeda, maka pengintegrasian kelembagaan karantina perlu didukung dengan konsepsi kelembagaan yang jelas, termasuk peta proses bisnis karantina dalam kelembagaan yang akan dibentuk, perbedaan dengan proses bisnis yang saat ini berjalan, dan efisiensi/efektifitas yang dihasilkan dari pengintegrasian fungsi karantina tersebut.
- d. Selanjutnya, mempertimbangkan bahwa rencana pengintegrasian kelembagaan karantina sedang dikoordinasikan pembahasannya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kiranya usulan Menteri Pertanian terkait rencana pengintegrasian kelembagaan karantina dapat disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk dibahas dan dikoordinasikan lebih lanjut bersama kementerian/lembaga terkait.

Hal sebagaimana dimaksud telah disampaikan Kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0324/Seskab/Ekon/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 sebagai bahan kajian untuk kemudian dilakukan pembahasan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama kementerian/lembaga terkait. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2022 telah dilaksanakan Rapat Terbatas tentang Kebijakan Karantina Terpusat dan Presiden memberikan arahan agar kementerian/lembaga terkait segera menyelesaikan regulasi yang dibutuhkan untuk pembentukan badan karantina dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**



b. Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Kebijakan dan Program Kementerian/Lembaga melalui Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga

1. Pemberian Persetujuan Presiden terhadap 12 (Dua belas) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Dalam rangka menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak ego sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, diperlukan persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres Nomor 68 Tahun 2021) setiap rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga wajib mendapatkan persetujuan Presiden. Adapun kriteria Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang wajib mendapatkan persetujuan Presiden tersebut, yakni:

- a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
- b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden,

target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau

c. lintas sektor atau lintas kementerian/Lembaga.

Pada semester II tahun 2022, Deputi Bidang Perekonomian c.q. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menerima 13 (tiga belas) permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, dimana 12 (dua belas) permohonan persetujuan tersebut telah diproses, dan 1 (satu) permohonan tidak diproses persetujuan Presiden, mengingat Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut tidak memenuhi kriteria Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memerlukan persetujuan Presiden.

A. Bidang Koperasi dan UMKM

1) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan permohonan 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:

- a. Nomor B-126/M.KUKM/HK.01.00/IX/2022 tanggal 15 September 2022;
- b. Nomor B-175/M.KUKM/HK.01.00/XI/2022 tanggal 23 November 2022;
- c. Nomor B-178.M.KUKM/HK.01.00/XI/2022 tanggal 29 November 2022; dan
- d. Nomor B-182/M.KUKM/HK.01.00/XI/2022 tanggal 30 November 2022.

2) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:

- a. 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021,

yakni telah selesai proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga, yaitu:

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro;
 - (2) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Standar Pelayanan Minimum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - (3) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan;
 - (4) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - (5) Rancangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan.
- b. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
- (1) B.0421/Seskab/Ekon/09/2022 tanggal 16 September 2022;
 - (2) B.0584/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 30 November 2022;
 - (3) B.0591/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 7 Desember 2022; dan
 - (4) B.0618/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 16 Desember 2022.

B. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang

- 1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Menteri ATR/Kepala BPN) menyampaikan permohonan 4 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (RPermen ATR/Kepala BPN) untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:
 - a. Nomor HK.02.01/1095/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022;
 - b. Nomor HK.02.01/1278/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022;
 - c. Nomor HK.02.01/1657/IX/2022 tanggal 28 September 2022;
dan
 - d. Nomor HK.02.02/2200/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022.
- 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan permohonan 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (RPermenko Ekon) untuk mendapatkan persetujuan Presiden dengan surat Nomor PH.2.1-275/M.EKON/11/22 tanggal 8 November 2022.
- 3) Kepala Badan Informasi Geospasial menyampaikan permohonan 1 (satu) Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial (RPerBIG) untuk mendapatkan persetujuan Presiden dengan surat Nomor B-30.16/KA-BIG/HK.01.01/8/2022 tanggal 30 Agustus 2022.
- 4) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 6 (enam) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) RPermen ATR/Kepala BPN dan 1 (satu) RPermenko Ekon telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga, yaitu:
 - (1) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

- (2) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang;
 - (3) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penilai Pertanahan;
 - (4) Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang; dan
 - (5) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Kebijakan Satu Peta.
- b. 1 (satu) RPerBIG tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data Geospasial Habitat Dasar Perairan Laut Dangkal tidak termasuk dalam kriteria Pasal 3 Perpres 68 Tahun 2021, sehingga RPerBIG dapat langsung ditetapkan tanpa memerlukan persetujuan Presiden.
- c. Persetujuan Presiden atas RPermen ATR/Kepala BPN, RPermenko Ekon dan RPerBIG tersebut melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:
- (1) B.0314/Seskab/Ekon/07/2022 tanggal 18 Juli 2022;
 - (2) B.0350/Seskab/Ekon/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022;
 - (3) B.0413/Seskab/Ekon/09/2022 tanggal 12 September 2022;
 - (4) B.0470/Seskab/Ekon/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022;
 - (5) B.0558/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 21 November 2022;
- dan
- (6) B.0625/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 20 Desember 2022.

C. Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik

- 1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan

permohonan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (RPermenko Ekon) untuk mendapatkan persetujuan Presiden, dengan surat:

- a. PH.2.1-165/M.EKON/07/2022 tanggal 4 Juli 2022; dan
- b. PH.2.1-298/M.EKON/12/2022 tanggal 6 Desember 2022.

2) Terhadap permohonan persetujuan Presiden atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, pada prinsipnya Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam setiap pembahasan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut, dan Sekretariat Kabinet telah melakukan analisis terhadap substansi pengaturan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dengan hasil sebagai berikut:

a. 2 (dua) RPermenko Ekon telah melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2021, dan selanjutnya dapat memperoleh persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; dan
- (2) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

b. Persetujuan Presiden atas RPermen ATR/Kepala BPN, RPermenko Ekon dan RPerBIG tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Kabinet dengan nomor:

- (1) PH.2.1-165/M.EKON/07/2022 tanggal 4 Juli 2022; dan
- (2) PH.2.1-298/M.EKON/12/2022 tanggal 6 Desember 2022.

c. Rancangan Rekomendasi atas Kebijakan dan Program Kementerian/Lembaga yang mengalami Hambatan dalam Pelaksanaannya.

1) Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan dalam Kawasan Hutan

Dalam rangka memastikan penyelesaian pembangunan PSN bendungan dan irigasi yang ditargetkan selesai tahun 2022, Sekretariat Kabinet pada tanggal 30 September 2022 telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi tingkat Pejabat Eselon I, yang dihadiri oleh Pejabat Eselon I dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Keuangan.

Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Internal Kabinet tanggal 6 September 2022 mengenai Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), yang intinya agar PSN dengan target penyelesaian tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak di carry over ke tahun 2023. Dalam rapat tersebut Sekretariat Kabinet menyampaikan sejumlah hal yaitu:

- a. Dari 9 (sembilan) PSN bendungan dan 1 (satu) PSN irigasi yang ditargetkan selesai tahun 2022, 7 (tujuh) bendungan, yaitu Bendungan Semantok, Provinsi Jawa Timur; Bendungan Ciawi, Provinsi Jawa Barat; Bendungan Sukamahi, Provinsi Jawa Barat; Bendungan Kuwil Kawangkoan, Provinsi Sulawesi Utara; Bendungan Beringin Sila, Provinsi NTB; Bendungan Sadawarna, Provinsi Jawa Barat; dan Bendungan Tamblang, Provinsi Bali, serta 1 (satu) irigasi di Jambo Aye Kanan, Provinsi Aceh, peresmiannya dapat dilakukan pada tahun 2022.
- b. Dua bendungan lainnya, yaitu Bendungan Lolak, Provinsi Sulawesi Utara dan Bendungan Marga Tiga, Provinsi Lampung, dengan permasalahan meliputi:
 - 1) Penyelesaian konstruksi Bendungan Lolak masih terkendala permasalahan teknis serta memerlukan persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) seluas ±151,35 Ha dari Kementerian LHK, yang meliputi sebagian areal konstruksi dan genangan bendungan, dimana dalam areal dimaksud masih terdapat hak-hak masyarakat.
 - 2) Menteri PUPR telah mengajukan permohonan persetujuan PKH

untuk Bendungan Lolak pada tanggal 13 Juni 2022 dan saat ini masih dalam proses di Kementerian LHK.

- 3) Kementerian LHK telah menerbitkan SK Persetujuan PKH yang diperlukan untuk areal genangan Bendungan Marga Tiga pada tanggal 22 Maret 2022. Namun demikian, penggenangan belum dapat dilakukan pada area tersebut karena masih perlu dilakukan penyelesaian terhadap 685 (enam ratus delapan puluh lima) bidang tanah milik masyarakat yang dikuasai secara turun temurun selama lebih dari 30 tahun dan dilengkapi dengan surat keterangan tanah garapan dari desa.

Selanjutnya berkaitan dengan adanya permasalahan hak-hak masyarakat di area yang diperlukan untuk proyek Bendungan Lolak dan Marga Tiga, disepakati langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:



- a. Persetujuan PKH yang dikeluarkan oleh Menteri LHK pada pokoknya baru sebatas izin prinsip pelepasan kawasan hutan yang masih perlu diikuti pemenuhan komitmen oleh Kementerian PUPR serta penetapan tata batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021), yang untuk selanjutnya menjadi dasar untuk Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan.
- b. Untuk percepatan inventarisasi dan identifikasi terhadap areal dalam kawasan hutan yang terdapat masyarakat di dalamnya, Kementerian PUPR untuk segera mengajukan permohonan penetapan Areal Kerja kepada Kementerian LHK, diikuti dengan penyampaian rencana dan kesediaan untuk pemenuhan komitmen sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021.
- b. Pemberian rekomendasi penyelesaian pemenuhan hak-hak masyarakat dan permasalahan sosial pada kawasan hutan daerah konstruksi dan/atau genangan PSN bendungan terkait oleh Tim Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga dan Permasalahan Sosial Pada Areal yang Telah Diterbitkan Keputusan Persetujuan PKH yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

dilakukan dengan memperhatikan hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah dilakukan Satgas A dan Satgas B pada Bendungan Lolak dan Marga Tiga.

- c. Kementerian PUPR untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna menindaklanjuti penyelesaian hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan batas areal PKH.
- d. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP) bersama Kementerian PUPR segera mengevaluasi kembali target waktu penyelesaian PSN Bendungan Lolak dan Bendungan Marga Tiga.

Hasil rapat tersebut telah disampaikan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0473/Seskab/Ekon/10/2022 kepada Menteri PUPR, Menteri LHK, dan Menteri ATR/BPN untuk dapat ditindaklanjuti.

Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri PUPR, Menteri LHK, Menteri ATR/BPN,



- d. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
- 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PP 7 tahun 2021 terkait Alokasi UMKM Dalam Berkegiatan Usaha di Lokasi Strategis Infrastruktur Publik.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM, yang intinya menyatakan bahwa di setiap infrastruktur publik (Pelabuhan, Bandar Udara, Stasiun, Terminal dan Rest Area) wajib mengalokasikan 30% lahan komersil untuk digunakan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, Sekretariat Kabinet selama tahun 2022 telah melakukan kegiatan pemantauan di beberapa lokasi infrastruktur publik meliputi:

- a. Terminal Bus (Leuwipanjang, Bandung dan Rajabasa, lampung)
- b. Stasiun Kereta Api (ST Hall, Bandung, dan Tugu, Jogjakarta)
- b. Bandara (NYIA Kulon Progo)
- c. Pelabuhan (Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Mas, Semarang dan Merak-Bakauheni)
- d. Rest Area (di pulau jawa KM 57A, KM 72A, 97B, KM 88B, KM 456A dan KM 456B, KM 260 B) dan (di pulau Sumatera KM 20 A, KM 49 A, KM 87 A, KM 67 B dan 33 B).

Pemantauan dilakukan dalam rangka mengetahui secara nyata pelaksanaan PP 7 tahun 2021 khususnya terkait alokasi 30% bagi UMK, biaya sewa bagi UMK paling tinggi 30% dari biaya sewa normal lainnya, dan pembentukan koperasi di setiap infrastruktur publik. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pada beberapa lokasi infrastruktur public yang dikunjungi ditemukan bahwa:


- a. Semua Infrastruktur public telah mengalokasikan 30% tempat usaha strategisnya bagi UMK.
- b. Bandara NYIA, Terminal Bus leuwipanjang dan Rajabasa merupakan 3 lokasi Infrastruktur public yang telah menerapkan sewa tarif UMK mengikuti ketentuan tariff dalam PP 7 tahun 2021.
- c. Rest Area KM 260B banjaratma merupakan satu-satunya infrastruktur public yang telah membentuk koperasi bagi UMK

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan kegiatan pemantauan melakukan beberapa penyelesaian masalah seperti, dualisme koperasi di Rest Area KM 260 B Banjaratma, mendorong percepatan penandatangan MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPERA terkait pelaksanaan PP 7 tahun 2021, serta mendorong KPKNL Bandung untuk melaksanakan percepatan perhitungan tariff sewa bagi UMK di lokasi terminal Leuwipanjang.

Untuk itu Sekretariat Kabinet telah mendorong beberapa lokasi untuk menjadi piloting proyek yang harus didorong pemenuhan ketentuan PP 7 tahun 2021 meliputi, Bandara NYIA kulon Progo, Terminal Bus Leuwipanjang, Rest Area KM 260 B, dan Pelabuhan Bakauheni. Dan mendorong agar Kementerian Koperasi dan UKM beserta kementerian terkait lainnya agar dapat mengikuti ketentuan tariff seperti yang dilakukan pada bandara NYIA Kulon Progo dan Terminal bus Leuwipanjang, Bandung.

Sekretaris Kabinet telah menyampaikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut kepada Menteri Koperasi dan UKM, agar dapat ditindaklanjuti.

Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



B. Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2022

Terhadap arahan presiden yang dikeluarkan pada Rapat Terbatas selama periode 2022, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah melakukan beberapa tindak lanjut dan koordinasi kepada K/L terkait, adapun

contoh tindak lanjut tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Arahan Presiden pada Rapat Internal tentang Kelembagaan dan Kewenangan Khusus Otorita IKN dan tentang Konsep Badan Usaha Milik Otorita IKN pada tanggal 23 Agustus 2022 dan 4 Oktober 2022.

Presiden pada Rapat Internal pada tanggal 23 Agustus dan 4 Oktober 2022 memberikan arahan, agar:

- a. Peraturan Kepala Otorita IKN mengenai struktur organisasi dan tata kerja termasuk bentuk badan usaha Otorita IKN harus segera diisi oleh tenaga profesional untuk segera diselesaikan.
- b. PT Bina Karya (Persero) disetujui ditetapkan sebagai BUMN yang akan di-repurposing dan di-refocusing menjadi BUMO IKN.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.0520/Seskab/Ekon/11/2022 tanggal 1 November 2022 kepada Menteri BUMN, pada intinya menyampaikan arahan Presiden terkait penetapan repurposing PT Bina Karya menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN dan pelaksanaan repurposing PT Bina Karya selesai kurang dalam 2 minggu. Sebagai tindak lanjut, saat ini proses pengalihan PT Bina Karya menjadi milik Otorita IKN telah selesai, yang mana aset dari PT Bina Karya telah dilepas Kementerian BUMN dan telah dikelola oleh Otorita IKN.

2. Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Internal tentang Evaluasi Proyek Strategis Nasional tanggal 6 September 2022.

Arahan Presiden terkait usulan PSN yang disetujui menjadi PSN baru, yaitu:

1. pembangunan Bendung Gerak Karangnongko;
2. pembangunan pelabuhan terminal peti kemas muaro jambi;
3. pengembangan *carbon capture, utilisation, and storage* (CCUS) di Teluk Bintuni; dan
4. pembangunan IKN

Pada intinya usulan PSN baru tersebut telah dimuat dalam RPermenko terkait Daftar PSN dan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0585/Seskab/Ekon/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang intinya menyampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden menyetujui usulan PSN baru yaitu Bendungan Karangnongko Kawasan Industri (KI) Motui, KI Indonesia Pomalaa *Industry*

Park, Kl Kendari, Kl Tanjung Sauh, dan Kl Pulau Ladi, dengan pertimbangan:

1. Usulan PSN baru tersebut:
 - a. telah sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Internal tanggal 25 April 2022 mengenai Percepatan Penyelesaian PSN, yaitu bahwa program/proyek yang dimasukkan dalam daftar PSN adalah program/proyek yang dapat diselesaikan paling lambat Semester I tahun 2024 atau dapat dipastikan waktu penyelesaiannya, dan diutamakan pembiayaannya tidak menggunakan APBN; dan
 - b. telah dilakukan pengkajian dan koordinasi oleh Menteri bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga terkait sebagaimana arahan Presiden dalam Rapat Internal pada tanggal 6 September 2022.
2. Pemberian status sebagai PSN diharapkan dapat mempercepat penyelesaian keenam proyek dimaksud, sehingga berdampak positif untuk percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui penetapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

C. Akuntabilitas Keuangan

C.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan

Selain Sumber Daya Manusia, sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki unit Eselon II perlu dikelola dalam rangka mencapai target yang sudah disepakati dalam PK. Anggaran yang harus dikelola tersebut sesuai dengan Pagu Definitif Tahun Anggaran 2022 juga tercantum dalam PK. Anggaran untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp900.000.000.

Dengan sumber daya yang tersedia, serta berdasarkan konversi capaian sebagaimana diulas dalam Subbab sebelumnya, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah *output* yang mencapai **175,80%** dari target yang telah ditetapkan. Hingga tanggal 31 Desember 2022, Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah menggunakan **99,95%** dari anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kerja selama tahun 2022 atau sebesar Rp899.584.742 dengan sisa anggaran Rp415.258. Dengan kata lain, Asdep Bidang Pengembangan Usaha

dan Wilayah telah mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik.

Tabel 3.8
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian%
2016	Rp850,000,000	Rp605,666,784	71.3%
2017	Rp1,003,487,000	Rp919,956,563	91.7%
2018	Rp594,000,000	Rp593,291,049	99.9%
2019	Rp1,057,649,000	Rp1,054,454,875	99.7%
2020	Rp351,590,000	Rp349,463,872	99.4%
2021	Rp618.764.523	Rp618.065.523	99.9%
2022	Rp900.000.000	Rp899.584.742	99.95%

Tabel 3.9
Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Periode 2022

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata capaian disetujui: 91,75%	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	Output	Berkas	62	109
	Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga	Input	Rupiah	900.000.000	899.584.742
	Persentase Rancangan rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	Input rata-rata per-output	Rupiah	14.516.129	8.253.071
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah				

C.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen PK

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan selama tahun 2022:

1. Sesuai dengan PK, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mendapatkan pagu awal sebesar Rp900.000.000 pada tahun 2022 dengan target *output* sejumlah 62 dengan detail IKK 1 sejumlah 29, IKK 2 sejumlah 9, dan IKK 3 sejumlah 17, IKK 4 sejumlah 7.
2. Secara keseluruhan tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp899.584.742** atau **99,95%** dari total DIPA tahun 2022 sebesar **Rp900.000.000**. Realisasi anggaran tersebut masih menyisakan sisa anggaran sebesar Rp415.258 atau 0,05%. Sisa anggaran tersebut tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah selama Tahun Anggaran 2022, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang diukur dari pencapaian sasaran yaitu rancangan rekomendasi yang berkualitas dapat dikatakan cukup efektif dengan rata-rata capaian indikator kinerja (*outcome*) sebesar 95,41%.
2. Sementara pada realisasi *output* tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menghasilkan *output* sebanyak 109 rancangan rekomendasi atau 175,80% dari target *output* yang ditetapkan pada periode tahun 2022.
3. Dengan Pagu Anggaran Tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp899.584.742 atau 99.95%.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen kabinet membutuhkan dukungan SDM yang optimal, oleh karena itu perlu adanya penambahan SDM dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan usaha dan wilayah.
2. Peningkatan koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanganan RPermen/RPerka yang berdampak luas dan membutuhkan Persetujuan Presiden.
3. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan .

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Periode Tahun 2022



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha
dan Wilayah

Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp520.262.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp379.738.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah



Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

Lampiran 2

Capaian Kinerja dengan IKU Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan	93%	90%	96,77%	Rp520.262.000	Rp519.893.585	99,93%
	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,52%			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,52%	Rp379.738.000	Rp379.691.157	99,99%
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan	93%	100%	107,52%			
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	B (5-8 kali revisi)	A (3 kali revisi)	N/A	-	-	-
	Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	90%	99,95%	111,05%	-	-	-

Lampiran 3

Matriks Penyerapan Anggaran

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun
Periode s.d. 31 Desember 2022

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Situsun Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2022 Tgl. 17 November 2021

Berdasarkan SPP
Halaman : 1 dari 2

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI	900.000.000	900.000.000	899.584.742	0	899.584.742	99,95	415.258
04 DEPUTI PEREKONOMIAN	900.000.000	900.000.000	899.584.742	0	899.584.742	99,95	415.258
0403 ASDEF BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH	900.000.000	900.000.000	899.584.742	0	899.584.742	99,95	415.258
CA.6403 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	520.262.000	520.262.000	519.893.585	0	519.893.585	99,92	368.415
ABP KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH	520.262.000	520.262.000	519.893.585	0	519.893.585	99,92	368.415
ABP.001 Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	520.262.000	520.262.000	519.893.585	0	519.893.585	99,92	368.415
227 Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	520.262.000	520.262.000	519.893.585	0	519.893.585	99,92	368.415
227.AA Pengumpulan Data	34.200.000	111.950.000	111.950.000	0	111.950.000	100,00	0
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	20.700.000	20.550.000	20.550.000	0	20.550.000	100,00	0
-001 -	20.700.000	20.550.000	20.550.000	0	20.550.000	100,00	0
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	13.500.000	91.400.000	91.400.000	0	91.400.000	100,00	0
-001 -	13.500.000	91.400.000	91.400.000	0	91.400.000	100,00	0
227.AB Analisis Penyusunan Rekomendasi	119.200.000	125.179.000	124.940.695	0	124.940.695	99,80	238.305
521211-RM BELANJA BAHAN	22.500.000	53.479.000	53.240.695	0	53.240.695	99,55	238.305
-001 -	22.500.000	53.479.000	53.240.695	0	53.240.695	99,55	238.305
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	96.700.000	71.700.000	71.700.000	0	71.700.000	100,00	0
-001 -	96.700.000	71.700.000	71.700.000	0	71.700.000	100,00	0
227.AC Perumusan dan penyusunan rekomendasi	336.262.000	267.833.000	267.702.890	0	267.702.890	99,95	130.110
522141-RM BELANJA SEWA	24.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	24.000.000	0	0	0	0	0,00	0
522192-RM BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	7.920.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	7.920.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	304.342.000	267.833.000	267.702.890	0	267.702.890	99,95	130.110
-001 -	304.342.000	267.833.000	267.702.890	0	267.702.890	99,95	130.110
227.AD Biaya paket data dan komunikasi	30.600.000	15.300.000	15.300.000	0	15.300.000	100,00	0
521241-RM BELANJA BARANG NON OPERASIONAL - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	30.600.000	15.300.000	15.300.000	0	15.300.000	100,00	0
-001 -	30.600.000	15.300.000	15.300.000	0	15.300.000	100,00	0
CA.6404 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN	379.738.000	379.738.000	379.691.157	0	379.691.157	99,98	46.843
ABP KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH	379.738.000	379.738.000	379.691.157	0	379.691.157	99,98	46.843
ABP.001 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	379.738.000	379.738.000	379.691.157	0	379.691.157	99,98	46.843
231 Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	379.738.000	379.738.000	379.691.157	0	379.691.157	99,98	46.843
231.AA Pengumpulan Data	260.038.000	372.073.000	372.026.157	0	372.026.157	99,98	46.843
522192-RM BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	16.830.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	16.830.000	0	0	0	0	0,00	0

Berdasarkan SPP
Halaman : 2 dari 2

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	209.458.000	338.513.000	338.466.157	0	338.466.157	99,98	46.843
-001 -	209.458.000	338.513.000	338.466.157	0	338.466.157	99,98	46.843
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	33.750.000	33.560.000	33.560.000	0	33.560.000	100,00	0
-001 -	33.750.000	33.560.000	33.560.000	0	33.560.000	100,00	0
231.AB Analisis Penyusunan Rekomendasi	97.200.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	97.200.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	97.200.000	0	0	0	0	0,00	0
231.AC Perumusan dan Penyusunan rekomendasi	22.500.000	7.665.000	7.665.000	0	7.665.000	100,00	0
521211-RM BELANJA BAHAN	22.500.000	7.665.000	7.665.000	0	7.665.000	100,00	0
-001 -	22.500.000	7.665.000	7.665.000	0	7.665.000	100,00	0

Lampiran 4

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No.	Pernyataan	Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat